



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sam Ardiansyah bin Cata S alias Ading bin Cata Supriatna;
2. Tempat lahir : Subang (Provinsi Jawa Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/27 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gempol Sari RT.014 RW.005 Kelurahan Gempol Sari Kecamatan Patok Beusi Kabupaten Subang / Perum Perwira Resident Blok E No.11 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Aneka Abadi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sam Ardiansyah bin Cata S alias Ading bin Cata Supriatna terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana *"Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sam Ardiansyah bin Cata S alias Ading bin Cata Supriatna dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan'
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp2.039.000,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna Hijau Toska;
 - 1 (satu) buah kantong jas hujan warna Biru;
 - 1 (satu) helai plastik warna Hitam;Dikembalikan Kepada Saksi Siti Marisah alias Siti;
4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primer:

Bahwa Terdakwa Sam Ardiansyah bin Cata S alias Ading bin Cata Supriatna, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di belakang Toko Harian Berkah milik Saksi Siti Marisah alias Siti yang beralamat Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB, ketika saksi Siti Marisah alias Siti selesai menutup Toko Harian Berkah yang beralamat Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian Saksi Siti Marisah alias Siti hendak kembali pulang kerumah yang berada di belakang toko tersebut, kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi Siti Marisah alias Siti yang sebelumnya sudah bersembunyi di samping toko tersebut, lalu Terdakwa tanpa izin dari Saksi Siti Marisah alias Siti merebut kantong plastik yang berada ditangan Saksi Siti Marisah alias Siti yang berisikan dua dompet tangan yang masing-masing berisikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian terjadi rebutan kantong plastik yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Siti Marisah alias Siti yang mengakibatkan tali kantong plastik tersebut putus, sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menguasai kantong plastik tersebut, setelah berada penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa kantong plastik tersebut yang berisikan uang milik Saksi Siti Marisah alias Siti, kemudian Saksi Siti Marisah alias Siti berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak "*Rampok-rampok Tolong*", kemudian datang Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup dan Saksi Zaiful Anwar alias Ipung yang berusaha mengejar Terdakwa, kemudian Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup mendengar Saksi Zaiful Anwar alias Ipung teriak dari samping rumah Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup dan berkata "*Ini orangnya arah ke belakang lari kedalam semak, cari senter*" tetapi saat itu Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup dan Saksi Zaiful Anwar alias Ipung tidak ada menemukan senter, kemudian Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup pergi ke Saksi Zaiful Anwar alias Ipung di belakang rumah Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup, kemudian Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup dan Saksi Zaiful Anwar alias Ipung menunggu Terdakwa keluar dari persembunyian, lalu Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup dan Saksi Zaiful Anwar alias Ipung berkata "*Keluarlah, menyerah dengan baik*" kemudian Terdakwa berkata dengan teriakan "*Jangan sibuk kalian woi, tenang aja, santai*" kemudian Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup mengambil botol dan melemparkannya ke arah semak-semak lalu Terdakwa keluar dari persembunyiannya dan langsung berdiri serta berjalan ke arah Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup dan Saksi Zaiful Anwar alias Ipung, selanjutnya Terdakwa mengatakan "*Santai bang, aku nggak ada apa-apa bang, demi Allah*" dengan nada nantang, melihat Terdakwa seperti itu, kemudian Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup dan saksi Zaiful Anwar alias Ipung langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya tidak beberapa lama warga berdatangan dan Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup meminta tali ternyata ada warga yang pernah ikut diklat Satpam membawa borgol lalu memborgol Terdakwa dengan posisi tertelungkup, selanjutnya Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup membawa Terdakwa ke arah depan rumah adik Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup yang merupakan tetangga Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup, kemudian Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup menelpon Kepala Dusun, dan Kepala Dusun datang kemudian Kepala Dusun menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Sungai Pinang, dan sebelum pihak kepolisian datang warga mengumpulkan uang Saksi Siti Marisah alias Siti yang tercecer dari tempat hingga ke tempat Terdakwa bersembunyi di dalam semak-semak tetapi hanya menemukan uang sejumlah Rp2.039.000,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), lalu uang yang lainnya tidak dapat ditemukan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Siti Marisah alias Siti mengalami kerugian sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider:

Bahwa Terdakwa Sam Ardiansyah bin Cata S alias Ading bin Cata Supriatna, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di belakang Toko Harian Berkah milik Saksi Siti Marisah alias Siti yang beralamat Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB, ketika Saksi Siti Marisah alias Siti selesai menutup Toko Harian Berkah yang beralamat Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian Saksi Siti Marisah alias Siti hendak kembali pulang ke rumah yang berada dibelakang toko tersebut, kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi Siti Marisah alias Siti yang sebelumnya sudah bersembunyi disamping toko tersebut, lalu Terdakwa tanpa izin dari Saksi Siti Marisah alias Siti merebut kantong plastik yang berada di tangan Saksi Siti Marisah alias Siti yang berisikan dua dompet tangan yang masing-masing berisikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian terjadi rebutan kantong plastik yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Siti Marisah alias Siti yang mengakibatkan tali kantong plastik tersebut putus, sehingga Terdakwa berhasil menguasai kantong plastik tersebut, setelah berada penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa kantong plastik tersebut yang berisikan uang milik Saksi Siti Marisah alias Siti, kemudian Saksi Siti Marisah alias Siti berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak "*Rampok-rampok Tolong*", kemudian datang Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup dan Saksi Zaiful Anwar alias Ipung yang berusaha mengejar Terdakwa, kemudian Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup mendengar Saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaiful Anwar alias Ipung teriak dari samping rumah Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup dan berkata *"Ini orangnya arah ke belakang lari ke dalam semak, cari senter"* tetapi saat itu Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup dan Saksi Zaiful Anwar alias Ipung tidak ada menemukan senter, kemudian Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup pergi ke Saksi Zaiful Anwar alias Ipung di belakang rumah Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup, kemudian Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup dan Saksi Zaiful Anwar alias Ipung menunggu Terdakwa keluar dari persembunyian, lalu Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup dan Saksi Zaiful Anwar alias Ipung berkata *"Keluarlah, menyerah dengan baik"* kemudian Terdakwa berkata dengan teriakan *"Jangan sibuk kalian woi, tenang aja, santai"* kemudian Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup mengambil botol dan melemparkannya ke arah semak-semak lalu Terdakwa keluar dari persembunyiannya dan langsung berdiri serta berjalan ke arah Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup dan Saksi Zaiful Anwar alias Ipung, selanjutnya Terdakwa mengatakan *"Santai bang, aku nggak ada apa-apa bang, demi Allah"* dengan nada nantang, melihat Terdakwa seperti itu, kemudian Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup dan Saksi Zaiful Anwar alias Ipung langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya tidak beberapa lama warga berdatangan dan Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup meminta tali ternyata ada warga yang pernah ikut diklat satpam membawa borgol lalu memborgol Terdakwa dengan posisi tertelungkup, selanjutnya Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup membawa Terdakwa ke arah depan rumah adik Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup yang merupakan tetangga Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup, kemudian Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup menelpon Kepala Dusun, dan Kepala Dusun datang kemudian Kepala Dusun menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Sungai Pinang, dan sebelum pihak kepolisian datang warga mengumpulkan uang Saksi Siti Marisah alias Siti yang tercecer dari tempat hingga ketempat Terdakwa bersembunyi di dalam semak-semak tetapi hanya menemukan uang sejumlah Rp2.039.000,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), lalu uang yang lainnya tidak dapat ditemukan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Siti Marisah alias Siti mengalami kerugian sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Siti Marisah alias Siti binti (Alm) Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana pencurian uang yang dilakukan terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di belakang Toko Harian Berkah milik Saksi yang beralamat Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa uang yang diambil Terdakwa adalah uang milik Saksi sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB saat Saksi selesai menutup Toko Harian Berkah milik Saksi, yang kemudian saat Saksi hendak pulang ke rumah Saksi yang berada di belakang toko tersebut Terdakwa lalu datang menghampiri Saksi yang sebelumnya memang sudah bersembunyi di samping toko, kemudian Terdakwa hendak merebut kantong plastik yang berada di tangan Saksi yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah dompet tangan yang masing-masing berisikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian saat Terdakwa berusaha merebut kantong plastik tersebut terjadi rebutan kantong plastik diantara Terdakwa dengan Saksi sehingga mengakibatkan tali kantong plastik menjadi putus sehingga akhirnya Terdakwa berhasil merebut kantong plastik Saksi tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil merebutnya Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa kantong plastik Saksi tersebut dan Saksi lalu berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak "Rampok-rampok, Tolong...", kemudian karena mendengar teriakan Saksi tersebut datang Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin dan Sdr. Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas yang membantu Saksi mengejar Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengejaran Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin mendengar suara teriakan dari Sdr. Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas yang berteriak di samping rumah Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin dengan berkata "Ini orangnya arah ke belakang, lari ke dalam semak, cari senter", akan tetapi saat itu Sdr. Jusri alias Jusri alias

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijup bin (Alm) Jaharudin dan Sdr. Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas tidak ada menemukan senter, kemudian Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin dan Sdr. Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas menunggu Terdakwa keluar dari persembunyian dan berkata kepada Terdakwa “Keluarlah, menyerah dengan baik” dan dijawab Terdakwa dengan teriakan “Jangan sibuk kalian woi, tenang aja, santai”, kemudian Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin mengambil botol dan melemparkannya ke arah semak-semak dan Terdakwa lalu keluar dari persembunyiannya dan langsung berdiri dan berjalan ke arah Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin dan Sdr. Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas, kemudian Terdakwa berkata dengan nada menantang “Santai bang, aku nggak ada apa-apa bang, demi Allah”, kemudian Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin dan Sdr. Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan tidak lama kemudian warga berdatangan, dan Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin lalu meminta tali dan saat itu ternyata ada warga yang pernah mengikuti diklat satpam yang membawa borgol, kemudian Terdakwa langsung diborgol dengan posisi tertelengkup, dan kemudian Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin membawa Terdakwa ke arah depan rumah adiknya yang merupakan tetangga dari Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan di rumah tersebut, Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin lalu menelepon Kepala Dusun, dan kemudian Kepala Dusun menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Sungai Pinang, dan sebelum pihak kepolisian datang warga mengumpulkan uang Saksi yang tercecer akan tetapi yang berhasil ditemukan hanya sejumlah Rp2.039.000,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan uang yang lainnya tidak dapat ditemukan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dengan paksa uang milik Saksi tersebut dilakukannya dengan tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp2.039.000,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna Hijau Toska;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong jas hujan warna Biru;
 - 1 (satu) helai plastik warna Hitam;
- diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana pencurian uang yang dilakukan terhadap Korban bernama Siti Marisah alias Siti binti (Alm) Husin;
 - Bahwa setahu Saksi pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di belakang Toko Harian Berkah milik Korban yang beralamat Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB saat Korban selesai menutup Toko Harian Berkah miliknya, yang kemudian saat Korban hendak pulang ke rumahnya yang berada di belakang toko tersebut Terdakwa lalu datang menghampiri Korban yang sebelumnya memang sudah bersembunyi di samping toko, kemudian Terdakwa hendak merebut kantong plastik yang berada di tangan Korban yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah dompet tangan yang masing-masing berisikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian saat Terdakwa berusaha merebut kantong plastik tersebut terjadi rebutan kantong plastik diantara Terdakwa dengan Korban sehingga mengakibatkan tali kantong plastik menjadi putus sehingga akhirnya Terdakwa berhasil merebut kantong plastik Korban tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil merebutnya Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa kantong plastik Korban tersebut dan Korban lalu berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak "Rampok-rampok, Tolong...", kemudian karena mendengar teriakan Korban tersebut Saksi datang bersama dengan Sdr. Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas yang membantu Korban mengejar Terdakwa ke arah belakang ke dalam

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak-semak, dan karena kami saat itu tidak ada yang membawa senter maka Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian Saksi dan dan Sdr. Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas menunggu Terdakwa keluar dari persembunyian dan berkata kepada Terdakwa *"Keluarlah, menyerah dengan baik"* dan dijawab Terdakwa dengan teriakan *"Jangan sibuk kalian woi, tenang aja, santai"*, kemudian Saksi mengambil botol dan melemparkannya ke arah semak-semak dan Terdakwa lalu keluar dari persembunyiannya dan langsung berdiri dan berjalan ke arah Saksi dan Sdr. Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas, kemudian Terdakwa berkata dengan nada menantang *"Santai bang, aku nggak ada apa-apa bang, demi Allah"*, kemudian Saksi dan dan Sdr. Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan tidak lama kemudian warga berdatangan, dan Saksi meminta tali dan saat itu ternyata ada warga yang pernah mengikuti diklat satpam yang membawa borgol, kemudian Terdakwa langsung diborgol dengan posisi tertelungkup, dan kemudian Saksi membawa Terdakwa ke arah depan rumah adik Saksi yang merupakan tetangga Saksi ;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan di rumah tersebut, Saksi lalu menelepon Kepala Dusun, dan kemudian Kepala Dusun menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Sungai Pinang, dan sebelum pihak kepolisian datang warga mengumpulkan uang Korban yang tercecer akan tetapi yang berhasil ditemukan hanya sejumlah Rp2.039.000,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan uang yang lainnya tidak dapat ditemukan;
- Bahwa setahu Saksi, akibat kejadian tersebut Korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, perbuatan Terdakwa mengambil dengan paksa uang milik Korban tersebut dilakukannya dengan tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp2.039.000,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna Hijau Toska;
 - 1 (satu) buah kantong jas hujan warna Biru;
 - 1 (satu) helai plastik warna Hitam;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana pencurian uang yang dilakukan terhadap Korban bernama Siti Marisah alias Siti binti (Alm) Husin;
 - Bahwa setahu Saksi pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di belakang Toko Harian Berkah milik Korban yang beralamat Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB saat Korban selesai menutup Toko Harian Berkah miliknya, yang kemudian saat Korban hendak pulang ke rumahnya yang berada di belakang toko tersebut Terdakwa lalu datang menghampiri Korban yang sebelumnya memang sudah bersembunyi di samping toko, kemudian Terdakwa hendak merebut kantong plastik yang berada di tangan Korban yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah dompet tangan yang masing-masing berisikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian saat Terdakwa berusaha merebut kantong plastik tersebut terjadi rebutan kantong plastik diantara Terdakwa dengan Korban sehingga mengakibatkan tali kantong plastik menjadi putus sehingga akhirnya Terdakwa berhasil merebut kantong plastik Korban tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil merebutnya Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa kantong plastik Korban tersebut dan Korban lalu berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak "Rampok-rampok, Tolong...", kemudian karena mendengar teriakan Korban tersebut Saksi datang bersama dengan Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin yang membantu Korban mengejar Terdakwa ke arah belakang ke dalam semak-semak, dan karena kami saat itu tidak ada yang membawa senter maka Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian Saksi dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin menunggu Terdakwa keluar dari persembunyian dan berkata kepada Terdakwa “Keluarlah, menyerah dengan baik” dan dijawab Terdakwa dengan teriakan “Jangan sibuk kalian woi, tenang aja, santai”, kemudian Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin mengambil botol dan melemparkannya ke arah semak-semak dan Terdakwa lalu keluar dari persembunyiannya dan langsung berdiri dan berjalan ke arah Saksi dan Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin, kemudian Terdakwa berkata dengan nada menantang “Santai bang, aku nggak ada apa-apa bang, demi Allah”, kemudian Saksi dan dan Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan tidak lama kemudian warga berdatangan, dan Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin meminta tali dan saat itu ternyata ada warga yang pernah mengikuti diklat satpam yang membawa borgol, kemudian Terdakwa langsung diborgol dengan posisi tertelengkup, dan kemudian Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin membawa Terdakwa ke arah depan rumah adiknya yang merupakan tetangga;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan di rumah tersebut, Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin lalu menelepon Kepala Dusun, dan kemudian Kepala Dusun menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Sungai Pinang, dan sebelum pihak kepolisian datang warga mengumpulkan uang Korban yang tercecer akan tetapi yang berhasil ditemukan hanya sejumlah Rp2.039.000,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan uang yang lainnya tidak dapat ditemukan;
- Bahwa setahu Saksi, akibat kejadian tersebut Korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, perbuatan Terdakwa mengambil dengan paksa uang milik Korban tersebut dilakukannya dengan tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp2.039.000,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna Hijau Toska;
 - 1 (satu) buah kantong jas hujan warna Biru;
 - 1 (satu) helai plastik warna Hitam;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai tersangka dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di belakang Toko Harian Berkah milik Korban bernama Siti Marisah alias Siti binti (Alm) Husin yang beralamat Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal tanggal 20 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB saat Korban selesai menutup Toko Harian Berkah miliknya, yang kemudian saat Korban hendak pulang ke rumahnya yang berada di belakang toko tersebut, Terdakwa lalu melakukan perbuatan Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa datang menghampiri Korban, yang mana sebelumnya Terdakwa memang sudah bersembunyi di samping toko dan kemudian Terdakwa merebut kantong plastik yang berada di tangan Korban yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah dompet tangan yang masing-masing berisikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Korban berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak "*Rampok-rampok, Tolong...*", kemudian karena mendengar teriakan Korban tersebut datang Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin dan Sdr. Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas mengejar Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengejaran ada suara teriakan yang mengatakan "*Ini orangnya arah ke belakang, lari ke dalam semak, cari senter*", akan tetapi saat itu Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin dan Sdr. Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas tidak ada menemukan senter, kemudian Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin dan Sdr. Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas menunggu Terdakwa keluar dari persembunyian dan berkata kepada Terdakwa "*Keluarlah, menyerah dengan baik*" dan dijawab Terdakwa dengan teriakan "*Jangan sibuk kalian woi, tenang aja, santai*", kemudian Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin mengambil botol dan melemparkannya ke arah semak-semak dan Terdakwa lalu keluar dari

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persembunyian dan langsung berdiri dan berjalan ke arah Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin dan Sdr. Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas, kemudian Terdakwa berkata "Santai bang, aku

nggak ada apa-apa bang, demi Allah", kemudian Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin dan Sdr. Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan tidak lama kemudian warga berdatangan, dan Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin lalu meminta tali dan saat itu ternyata ada warga yang pernah mengikuti diklat satpam yang membawa borgol, kemudian Terdakwa langsung diborgol dengan posisi tertelengkup, dan kemudian Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin membawa Terdakwa ke arah depan rumah masyarakat;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan di rumah tersebut, Sdr. Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin lalu menelepon Kepala Dusun, dan kemudian Kepala Dusun menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Sungai Pinang, dan sebelum pihak kepolisian datang warga mengumpulkan uang Korban yang tercecer akan tetapi yang berhasil ditemukan hanya sejumlah Rp2.039.000,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan uang yang lainnya tidak dapat ditemukan;
- Bahwa menurut pengakuan Korban, kerugian materil yang dialaminya akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin Korban selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp2.039.000,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna Hijau Toska;
 - 1 (satu) buah kantong jas hujan warna Biru;
 - 1 (satu) helai plastik warna Hitam;

diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp2.039.000,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna Hijau Toska;
- 1 (satu) buah kantong jas hujan warna Biru;
- 1 (satu) helai plastik warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di belakang Toko Harian Berkah yang beralamat Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa telah mengambil secara paksa sebuah kantong plastik dari tangan Korban bernama Siti Marisah alias Siti binti (Alm) Husin yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah dompet tangan yang masing-masing berisikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga totalnya berjumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB saat Korban selesai menutup Toko Harian Berkah miliknya, yang kemudian saat Korban hendak pulang ke rumahnya yang berada di belakang toko tersebut, Terdakwa yang sebelumnya memang sudah bersembunyi di samping toko lalu datang menghampiri Korban dan langsung merebut kantong plastik yang berada di tangan Korban yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah dompet tangan yang masing-masing berisikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian saat Terdakwa merebut kantong plastik tersebut dari tangan Korban, terjadi rebutan kantong plastik diantara Terdakwa dengan Korban sehingga mengakibatkan tali kantong plastik menjadi putus dan Terdakwa akhirnya berhasil merebut kantong plastik Korban tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil merebutnya Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa kantong plastik milik Korban tersebut dan Korban lalu berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak "*Rampok-rampok, Tolong...*", kemudian karena mendengar suara teriakan dari Korban lalu datang Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin dan Saksi Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengejaran Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin mendengar suara teriakan dari Saksi Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas yang berteriak di samping rumah Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaharudin dengan berkata *"Ini orangnya arah ke belakang, lari ke dalam semak, cari senter"*, akan tetapi saat itu Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin dan Saksi Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas tidak ada menemukan senter, sehingga Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin dan Saksi Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas memutuskan untuk menunggu Terdakwa keluar dari persembunyiannya dan berkata kepada Terdakwa *"Keluarlah, menyerah dengan baik"* dan dijawab Terdakwa dengan teriakan *"Jangan sibuk kalian woi, tenang aja, santai"*, kemudian Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin mengambil botol dan melemparkannya ke arah semak-semak dan Terdakwa lalu keluar dari persembunyiannya dan langsung berdiri dan berjalan ke arah Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin dan Saksi Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas, kemudian Terdakwa berkata dengan nada menantang *"Santai bang, aku nggak ada apa-apa bang, demi Allah"*, lalu Terdakwa langsung diamankan. Setelah itu tidak lama kemudian warga berdatangan, dan Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin lalu meminta tali dan saat itu ternyata ada warga yang pernah mengikuti diklat satpam yang membawa borgol, kemudian Terdakwa langsung diborgol dengan posisi tertelungkup, dan kemudian Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin membawa Terdakwa ke arah depan rumah adiknya yang merupakan tetangganya, dan setelah itu Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin lalu menelepon Kepala Dusun, dan Kepala Dusun lalu menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Sungai Pinang, kemudian sebelum pihak kepolisian datang warga membantu untuk mengumpulkan uang Korban yang tercecer akan tetapi yang berhasil ditemukan hanya sejumlah Rp2.039.000,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan uang yang lainnya tidak dapat ditemukan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa seijin Korban selaku pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp2.039.000,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna Hijau Toska;
 - 1 (satu) buah kantong jas hujan warna Biru;
 - 1 (satu) helai plastik warna Hitam;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*Barang Siapa*", namun menurut doktrin, "*Barang Siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Rechts Persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya;

Menimbang, bahwa "*Barang Siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*Natuurlijke Persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Sam Ardiansyah bin Cata S alias Ading bin Cata Supriatna, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di belakang Toko Harian Berkah yang beralamat Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa telah mengambil secara paksa sebuah kantong plastik dari tangan Korban bernama Siti Marisah alias Siti binti (Alm) Husin yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah dompet tangan yang masing-masing berisikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga totalnya berjumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), dimana kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB saat Korban selesai menutup Toko Harian Berkah miliknya, yang kemudian saat Korban hendak pulang ke rumahnya yang berada di belakang toko tersebut, Terdakwa yang sebelumnya memang sudah bersembunyi di samping toko lalu datang menghampiri Korban dan langsung merebut kantong plastik yang berada di tangan Korban yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah dompet tangan yang masing-masing berisikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian saat Terdakwa merebut kantong plastik tersebut dari tangan Korban, terjadi rebutan kantong plastik diantara Terdakwa dengan Korban sehingga mengakibatkan tali kantong plastik menjadi putus dan Terdakwa akhirnya berhasil merebut kantong plastik Korban tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil merebutnya Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa kantong plastik milik Korban tersebut dan Korban lalu berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak "*Rampok-rampok, Tolong...*", kemudian karena mendengar suara teriakan dari Korban lalu datang Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin dan Saksi Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengejaran Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin mendengar suara teriakan dari Saksi Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas yang berteriak di samping rumah Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin dengan berkata "*Ini orangnya arah ke belakang, lari ke dalam semak, cari senter*", akan tetapi saat itu Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin dan Saksi Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas tidak ada



menemukan senter, sehingga Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin dan Saksi Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas memutuskan untuk menunggu Terdakwa keluar dari persembunyiannya dan berkata kepada Terdakwa *"Keluarlah, menyerah dengan baik"* dan dijawab Terdakwa dengan teriakan *"Jangan sibuk kalian woi, tenang aja, santai"*, kemudian Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin mengambil botol dan melemparkannya ke arah semak-semak dan Terdakwa lalu keluar dari persembunyiannya dan langsung berdiri dan berjalan ke arah Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin dan Saksi Zaiful Anwar alias Ipung bin (Alm) Ilyas, kemudian Terdakwa berkata dengan nada menantang *"Santai bang, aku nggak ada apa-apa bang, demi Allah"*, lalu Terdakwa langsung diamankan. Setelah itu tidak lama kemudian warga berdatangan, dan Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin lalu meminta tali dan saat itu ternyata ada warga yang pernah mengikuti diklat satpam yang membawa borgol, kemudian Terdakwa langsung diborgol dengan posisi tertelengkup, dan kemudian Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin membawa Terdakwa ke arah depan rumah adiknya yang merupakan tetangganya, dan setelah itu Saksi Jusri alias Jusri alias Ijup bin (Alm) Jaharudin lalu menelepon Kepala Dusun, dan Kepala Dusun lalu menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Sungai Pinang, kemudian sebelum pihak kepolisian datang warga membantu untuk mengumpulkan uang Korban yang tercecer akan tetapi yang berhasil ditemukan hanya sejumlah Rp2.039.000,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan uang yang lainnya tidak dapat ditemukan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah ternyata sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa sebuah kantong plastik yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah dompet tangan yang masing-masing berisikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga totalnya berjumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), baik seluruhnya maupun



sebagian bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik orang lain yakni milik Korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa sebuah kantong plastik yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah dompet tangan yang masing-masing berisikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga totalnya berjumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) adalah milik Korban yang diambil secara paksa oleh Terdakwa dari tangan Korban dan hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa seijin Korban selaku pemiliknya, dan akibat kejadian tersebut Korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa sebuah kantong plastik yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah dompet tangan yang masing-masing berisikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga totalnya berjumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa secara paksa dengan cara, yaitu setelah Korban selesai menutup tokonya dan hendak pulang ke rumahnya yang berada di belakang toko tersebut, Terdakwa yang sebelumnya memang sudah bersembunyi di samping toko lalu datang menghampiri Korban dan langsung merebut kantong plastik yang berada di tangan Korban tersebut, kemudian saat Terdakwa merebut kantong plastik tersebut dari tangan Korban, terjadi rebutan kantong plastik diantara Terdakwa dengan Korban sehingga mengakibatkan tali kantong plastik menjadi putus dan Terdakwa akhirnya berhasil merebut kantong plastik Korban tersebut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa berhasil merebutnya Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa kantong plastik milik Korban tersebut dan Korban lalu berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak "*Rampok-rampok, Tolong...*";

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa yang mengambil secara paksa kantong plastik milik Korban yang di dalamnya berisikan sejumlah uang tersebut di atas, dan bahkan diantara Terdakwa dengan Korban sempat terjadi tarik menarik kantong plastik yang mengakibatkan tali kantong plastik menjadi putus sehingga Terdakwa akhirnya berhasil merebut kantong plastik tersebut, maka telah ternyata bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan "*Kekerasan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai perbuatan yang didahului untuk mempermudah Terdakwa untuk mengambil kantong plastik milik Korban yang di dalamnya berisikan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp2.039.000,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna Hijau Toska;
- 1 (satu) buah kantong jas hujan warna Biru;
- 1 (satu) helai plastik warna Hitam;

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Siti Marisah alias Siti binti (Alm) Husin, maka barang bukti tersebut haruslah *"Dikembalikan kepada Saksi Siti Marisah alias Siti binti (Alm) Husin"*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Siti Marisah alias Siti binti (Alm) Husin;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa trauma bagi Saksi Siti Marisah alias Siti binti (Alm) Husin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar Jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sam Ardiansyah bin Cata S alias Ading bin Cata Supriatna tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian Dengan Kekerasan"* sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp2.039.000,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna Hijau Toska;
 - 1 (satu) buah kantong jas hujan warna Biru;
 - 1 (satu) helai plastik warna Hitam;Dikembalikan kepada Saksi Siti Marisah alias Siti binti (Alm) Husin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **3 April 2023** oleh **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Angelia Renata, S.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Robby Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)